




CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) TAHUN 2018

**INSPEKTORAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

JL. PAHLAWAN No. 1 RAWANG PAINAN

Telepon/Fax (0756) 21601



DESEMBER 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun Anggaran 2018 telah dapat tersusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah RI No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan DPA Perangkat Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah meskipun masih banyak kekurangan-kekurangannya. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang kepentingan.

Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dikompilasi dan menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Diharapkan, melalui media pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan DPA di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP.19681017 198903 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	5
2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian	6
2.2. Hambatan dan Kendala	
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	8
3.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos	8
3.1.1. Pendapatan	8
3.1.2. Belanja	8
3.1.3. Aset	11
3.1.4. Kewajiban	11
3.1.5. Ekuitas	12
3.2. Pengungkapan Pos Aset dan Kewajiban	13
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	16
BAB V P E N U T U P	19
5.1. Kesimpulan	19
5.2. Saran	19

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari : (a.) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca dan (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Painan, 02 Januari 2019

INSPEKTUR

KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris;
- c. Inspektur Pembantu yang terdiri dari 4 (dua) yaitu:
 1. Inspektur Pembantu I.
 2. Inspektur Pembantu II.
 3. Inspektur Pembantu III.
 4. Inspektur Pembantu IV.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah “ **Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang- undangan dan ketentuan**”.


Sejalan dengan tugas pokok tersebut, Inspektorat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan Fungsi tersebut diatas, Dinas Pangan mempunyai kewenangan dibidang Pangan.

Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018. Laporan Keuangan disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sehingga laporan keuangan diharapkan terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Perangkat Daerah. Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang Anggaran dan Realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara Legislatif dan Eksekutif sedangkan Neraca merupakan Laporan Keuangan menyajikan secara wajar tentang Asset, Kewajiban dan Ekuitas dana yang mengungkapkan secara penuh kegiatan Inspektorat dalam menyelenggarakan Pemerintahan.

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018.

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian
- 2.2. Hambatan dan Kendala

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 3.1. Rincian dari penjelasan
 - 3.1.1. Pendapatan
 - 3.1.2. Belanja
 - 3.1.3. Aset
 - 3.1.4. Kewajiban
 - 3.1.5. Ekuitas Dana
- 3.2. Pengungkapan Pos Aset dan Kewajiban

BAB IV PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V P E N U T U P

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

B A B II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Inspektorat

Berisikan penjelasan ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan (efektifitas dan efesiensi) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Penyajian ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan dapat dalam bentuk tabel.

Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	% Keu
1	2	3	4	5
	INSPEKTORAT			
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	569.366.278	553.370.443	97,19
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.900.000	35.002.648	81,59
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	91.200.000	90.350.000	99,07
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	57.205.391	57.205.000	100,00
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19.350.000	19.350.000	100,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.655.923	31.655.900	100,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	40.041.964	40.041.900	100,00
7	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.738.000	9.735.000	99,97
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perubdang-Undangan	4.500.000	4.320.000	96,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	42.290.000	39.592.500	93,62
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	161.350.000	161.212.495	99,91
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	47.425.000	47.295.000	99,73
12	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan	21.710.000	17.610.000	81,11

1	2	3	4	5
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	242.242.000	208.386.287	86,02
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3.000.000	3.000.000	100,00
14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9.000.000	9.000.000	100,00
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	40.000.000	40.000.000	100,00
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	190.242.000	156.386.287	82,20
III.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.603.523.158	2.471.581.456	94,93
17	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.294.560.535	1.195.383.750	92,34
18	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	778.578.673	759.905.380	97,60
19	Inventarisasi Temuan Administrasi	20.345.000	20.239.176	99,48
20	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	442.699.450	435.158.650	98,30
21	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	16.886.500	14.336.500	84,90
22	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	23.362.500	21.662.500	92,72
23	Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	27.090.500	24.895.500	91,90
IV.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	216.201.247	192.377.331	88,98
24	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	199.785.000	178.586.331	89,39
25	Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri	16.416.247	13.791.000	84,01
	JUMLAH	3.631.332.683	3.425.715.517	94,34

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target

Pada tahun 2018 capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan pada beberapa indikator dengan masing-masing target yang sudah ditetapkan, keseluruhan indikator telah mencapai target. Demikian juga penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai kewenangan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dan Perangkat Daerah yang telah menerapkan program aksi pencegahan dan

pemberantasan korupsi telah mencapai target. Cakupan kegiatan pengawasan seperti revidi laporan keuangan sudah menjangkau seluruh Perangkat Daerah namun kegiatan pengawasan dan pembinaan lainnya untuk mempertahankan opini WTP yang telah dicapai belum menjangkau seluruh Perangkat Ddaerah karena adanya keterbatasan SDM.

Kendala yang masih melingkupi rangkaian pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah kepatuhan objek pemeriksaan dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan terutama tindak lanjut berupa penyetoran kerugian negara yang melibatkan pihak ketiga serta pegawai yang sudah dimutasi atau pensiun dan meninggal dunia masih merupakan kendala dalam rangkaian pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu peran Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) Kabupaten Pesisir Selatan akan ditingkatkan dengan melibatkannya dalam kegiatan tindak lanjut LHP.

B A B III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos Pelaporan Keuangan Inspektorat

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Jenis Belanja	Anggaran 2018 Rp.	Realisasi 2018 Rp.
Belanja Operasi		
- Belanja Pegawai	5.214.931.764,00	5.162.069.842,00
- Barang & jasa	3.619.332.683,00	3.413.715.517,00
Belanja Modal		
- Tanah	0	0
- Peralatan & Mesin	12.000.000	12.000.000
- Gedung & Bangunan	0	0
- Jln, Irigasi & Jaringan	0	0
- Aset tetap lainnya	0	0
JUMLAH BELANJA	8.846.264.447	8.587.785.359
<i>Surplus (Defisit)</i>	(8.846.264.447)	(8.587.784.359)

3.1.1. Pendapatan Retribusi

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tidak melaksanakan pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Inspektorat hanya melaksanakan retribusi jasa umum yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Restoran) sebesar Rp7.660.468,- yaitu 10 % dari dengan realisasi anggaran makan dan minum sebesar Rp78.727.500,-.

3.1.2. Belanja

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja. Untuk Perangkat Daerah hanya memuat penjelasan pos belanja :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal.

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Penjelasan Realisasi Belanja
1	Belanja Pegawai				Terdiri dari : Gaji dan Tunjangan Pegawai, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
	- Belanja Pegawai (BTL)	5.214.931.764	5.162.069.842	98,99	
	- Belanja Pegawai (BL)	171.350.000	170.500.000	99,50	Terdiri dari : Honor Pegawai Tidak Tetap dan Honor Pelaksana Kegiatan
2	Belanja Barang & Jasa	3.447.982.683	3.243.215.517	94,34	Terdiri dari : Belanja Barang dan Jasa dan Perjalanan dinas
3	Belanja Modal	12.000.000	12.000.000	100,00	Terdiri dari : Belanja Modal Perlengkapan dan Peralatan Gedung kantor
JUMLAH		8.846.264.447	8.587.785.359	97,08	

Catatan : Masing-masing Pos Belanja dirinci menurut objek pengeluaran

Belanja terdiri dari

3.1.2.1. Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja pegawai (PNS dan Non PNS) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2018. Jumlah realisasi dan anggaran belanja tersebut terinci atas :

- *Belanja Tidak Langsung*

- PNS

Perkiraan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ,	3.404.029.064	3.272.012.312
Tambahan Penghasilan PNS	1.810.902.700	1.806.987.700
Jml. Belanja Tdk Langsung	5.214.931.764	5.162.069.842

Jumlah realisasi belanja pegawai tidak langsung mencapai 98,99 % dari jumlah yang dianggarkan.

Belanja Pegawai Langsung

Perkiraan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Honorarium PNS	96.600.000	95.750.000

- Honorarium Non PNS	<u>74.750.000</u>	<u>74.750.000</u>
Jml. Belanja Peg Langsung	171.350.000	170.500.000

Jumlah realisasi belanja pegawai langsung mencapai 99,50 % dari jumlah yang dianggarkan.

3.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dalam Tahun Anggaran 2018. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa mencapai 94,06 % dari jumlah yang dianggarkan.

Perkiraan	<u>Anggaran 2018 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2018 (Rp)</u>
- Belanja Barang dan Jasa	<u>3.447.982.683</u>	<u>3.243.215.517</u>

3.1.2.3. Belanja Tanah

Dalam tahun anggaran 2018 tidak terdapat anggaran maupun realisasi belanja tanah.

3.1.2.4. Belanja Peralatan & Mesin

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2018. Jumlah realisasi belanja peralatan dan mesin tersebut terinci atas belanja berikut :

- Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Penghancur Kertas)	Rp. 3.000.000
- Pengadaan Printer	<u>Rp. 9.000.000</u>
Jumlah	<u>Rp. 12.000.000</u>

Jumlah realisasi belanja peralatan dan mesin tersebut mencapai 100,00 % dari jumlah anggaran tahun 2018.

3.1.2.5. Belanja Gedung & Bangunan

Dalam Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat anggaran belanja gedung dan bangunan.

3.1.3. Belanja Aset

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset. Untuk Perangkat Daerah terdiri dari atas :

- Aset Lancar
- Aset Tetap dan
- Aset Lainnya

No	Uraian Aset	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Penjelasan
1	ASET LANCAR (SKPD & SKPKD)	424.228	500	Tahun 2018 berupa barang Persediaan berupa ATK dan Tahun 2017 merupakan Pajak Restoran yang telah disetorkan bulan April 2018.
2	ASET TETAP (SKPD & SKPKD)	12.000.000	96.230.000	Tahun 2018 :Pengadaan 1(satu) unit Mesin Penghancur kertas dan 3 (tiga)
3	ASET LAINNYA (SKPD & SKPKD)	-	5.000.000	Tahun 2017 : Buku-Buku Bahan Bacaan
	JUMLAH ASET	12.424.228	101.230.500	

Catatan : Masing-masing jenis aset dirinci Menurut jenis nya

3.1.3. Kewajiban

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos . Untuk SKPD pos kewajibannya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran .

Diantara kewajiban jangka pendek seperti :

- ATK yang belum dibayar
- Hutang premium pada SPBU
- Hutang / upah yang belum dibayar pada pihak ke tiga

No	Uraian Kewajiban	Tahun 2018	Tahun 2017	%	Penjelasan
1	KEWAJIBAN JK. PENDEK (SKPD-SKPKD) a. Hutang ATK b. Hutang BBM c. Hutang Gaji d. R/K (K) BUD e. Dsb				
	JLH KEWAJIBAN JK. PENDEK				
2	KEWAJIBAN JGK PANJANG (SKPKD) Hutang Bank Hutang Obligasi Hutang Pihak III				
	JLH KEWAJIBAN JK. PANJANG				
	JUMLAH KEWAJIBAN				

Catatan : Masing-masing jenis kewajiban dirinci

3.1.4. Ekuitas Dana

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi SKPD yang ada hanya Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Sedangkan Bagi SKPKD disamping Ekuitas Dana Lancar juga ada Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan yang dapat bersumber dari pinjaman dsb.

No	Uraian Ekuitas Dana	Tahun2018 (Rp.)	Tahun2017 (Rp)
1	EKUITAS DANA LANCAR (SKPD-SKPKD)	12.424.228	101.230.500
2	EKUITAS DANA INVESTASI (SKPKD)		
3	EKUITAS DANA CADANGAN (SKPKD)		
	JUMLAH EKUITAS DANA	12.424.228	101.230.500

Catatan : Masing-masing Ekuitas Dana dirinci Menurut Sumbernya

3.2. Pengungkapan atas Pos Aset dan Kewajiban

Neraca

No.	Perkiraan	2018	2017
A.	Aset Lancar :		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	500,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Persediaan	424.228,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	424.228,00	0,00
B.	Aset Tetap :		
	Tanah	37.000.000,00	37.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	1.987.177.368,00	1.975.177.368,00
	Gedung dan Bangunan	1.995.227.852,00	1.995.227.852,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.980.000,00	12.980.000,00
	Aset Tetap Lainnya	56.997.500,00	56.997.500,00
	<i>Akm .penyusutan aset tetap</i>	(0,00)	(2.059.685.835,77)
	Aset Lainnya		
	Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah aset tetap	4.089.382.720,00	2.017.696.884,23
	Total Aset	4.089.806.948,00	2.017.697.384,23
C.	Kewajiban		
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0,00
	Jumlah Kewajiban	0	0,00
D.	Ekuitas :		
	Ekuitas	4.089.806.948,00	2.017.697.384,23
	Ekuitas SAL	4.089.806.948,00	2.017.697.384,23
	Estiminasi Perubahan SAL		
	RK PPKD		
	RK PPKD		
	Jumlah Ekuitas Dana	4.089.806.948,00	2.017.697.384,23
	Total Kewajiban & Ekuitas Dana	2.030.121.112,23	2.017.697.384,23

Uraian Tabel Neraca

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada Tahun 2018 Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah). UYHD Tahun 2018 disetorkan tgl 31 Desember 2018 sebesar Rp18.983.222,- (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). Dan Saldo Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Tahun 2017 berupa Pajak Restoran Tahun 2017 sebesar Rp500,00 yang telah disetorkan bulan April 2018.

2. Persediaan

Jumlah Nilai Persediaan Alat Tulis Kantor Per 31 Desember 2018 adalah Rp424.228,- terdiri dari :

- Kertas Folio HVS 70 gr : 4 rim @Rp55.123,- Rp220.492,-
- Kertas Quarto HVS 70 gr : 4 rim @Rp50.934,- Rp203.736,-

3. Tanah

Harga perolehan tanah pada tahun 2017 sebesar Rp. 37.000.000,00 sedangkan pada tahun 2018 tetap sama dengan tahun 2018 karena tidak ada penambahan.

4. Peralatan dan Mesin

Harga perolehan Tahun 2017 sebesar	Rp1.975.177.368,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Tahun 2018 sebesar...	<u>Rp12.000.000,00</u>
Harga perolehan peralatan dan mesin Tahun 2018.....	Rp1.987.177.368,00

5. Gedung dan Bangunan

Harga perolehan gedung dan bangunan pada Tahun 2017 sebesar Rp1.995.227.852,00 dan pada tahun 2018 harga perolehan gedung dan bangunan menjadi Rp1.995.227.852,00

6. Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2017 sebesar Rp56.997.500,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp56.997.500,00 karena tidak ada penambahan.

7. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 0,00.- sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp0,00 karena tidak ada penambahan.

8. Kewajiban

Kewajiban pada tahun 2017 sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2018 sebesar Rp0,00

9. Ekuitas

Ekuitas pada tahun 2017 sebesar Rp2.013.348.985,23 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp2.013.348.985,23

10. Estimasi SAL

Estimasi SAL Tahun 2017 sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp(8.846.264.447,00)

11. R/K PPKD

R/K PPKD tahun 2017 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp8.606.768.581,00.

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1. Kedudukan

Inpektorat Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2. Kewenangan

1. Kegiatan pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan kinerja/regular SKPD dengan titik berat terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan/atau mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - c. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan asset;
 - d. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - e. Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 .
 - f. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - g. Evaluasi Rencana Kinerja Anggaran (RKA) .
 - h. Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait.

- i. Asistensi dalam penyusunan neraca asset pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - j. Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - k. Asistensi perencanaan dan penyusunan Anggaran;
 - l. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Nagari.

Pengawasan Urusan Pemerintahan Nagari dilakukan terhadap keuangan , administrasi pemerintahan nagari dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Pemerintahan Nagari dengan melalui :

- a. Pemeriksaan regular pada Pemerintah Nagari.
- b. Pemeriksaan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Kabupaten sesuai hasil koordinasi; dan
- c. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan nasional dan pemerintah daerah.

4.3. Tupoksi

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B A B V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Dalam menjalankan tugas pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, selama Tahun 2018 secara keseluruhan dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas yang diamanahkan telah dilakukan dengan baik dan tidak ada hambatan /kendala yang krusial dalam pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah tahun 2018.

5.2. Saran

1. Peningkatan anggaran dimasa yang akan datang sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih baik.
2. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Painan, 02 Januari 2019
INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003